

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kewenangan tata kelola pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) masihlah cenderung sentralistik dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangkalan yang kontra terhadap konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan. Landasan konstitusional mengenai orientasi tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat tujuan negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Berdasarkan prinsip tersebut, kewajiban negara tidak semata-mata diarahkan pada pemeliharaan ketertiban serta pelaksanaan penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya menjamin terpenuhinya hak-hak fundamental setiap warga negara. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pemenuhan hak atas kesehatan dan pemberian perlindungan terhadap hak anak, khususnya agar setiap anak memperoleh kesempatan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.

Jaminan terhadap pemenuhan hak tersebut memiliki landasan konstitusional yang jelas dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan pengakuan atas hak setiap orang untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera, menikmati lingkungan hidup yang

¹ V Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya," *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020): 23–33.

baik dan sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan.² Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan yang aman, sehat, dan bergizi merupakan salah satu bentuk kewajiban negara dalam merealisasikan hak-hak dasar masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan gizi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikembangkan sebagai instrumen intervensi di bidang pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan masyarakat. Keberadaan program tersebut tidak hanya diarahkan sebagai pemberian bantuan pangan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya negara dalam merealisasikan hak atas kesehatan serta mendorong peningkatan kualitas gizi masyarakat secara nasional.³ Dengan mempertimbangkan luasnya jangkauan pelaksanaan, besarnya anggaran negara yang dialokasikan, dan jumlah penerima manfaat yang relatif besar, efektivitas penyelenggaraan MBG sangat ditentukan oleh adanya pembagian kewenangan yang jelas, penerapan standardisasi yang terukur, serta sistem pengawasan yang didukung oleh landasan hukum yang memadai.

Namun, permasalahan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaji dalam konteks administrasi negara. Berdasarkan Pasal 18 UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang di undangkan dalam lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244 dan tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dirubah dalam Undang-

² Ontran Sumantri Riyanto and Mei Rianita Elfrida, "Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara," *Juris Humanity* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.84>.

³ Tri Siswati et al., "Kajian Kebijakan Penurunan Stunting Balita Di DI Yogyakarta, Indonesia," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI* 11, no. 02 (2022): 88–98.

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dirubah kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya di sebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), bidang kesehatan dan pangan dikategorikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam melakukan urusan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan mengelola urusan pangan di wilayahnya, termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Meskipun demikian, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi persoalan terkait desain pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama dalam hal pengawasan terhadap implementasi program di tingkat daerah. Secara yuridis, penyelenggaraan MBG didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183 tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis (selanjutnya disebut Perpres No. 115 Tahun 2025). Ketentuan tersebut tidak terbatas pada pengaturan mengenai pelaksanaan program, tetapi turut mengatur aspek

pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, serta pengadaan barang dan jasa.⁴ Pengaturan tersebut menempatkan Pemerintah Pusat, khususnya melalui Badan Gizi Nasional, pada posisi yang penting dalam menetapkan arah kebijakan, standar, dan tata kelola penyelenggaraan MBG dalam lingkup nasional.

Pengaturan tersebut memiliki arti penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan MBG dapat memenuhi standar pelayanan, kualitas pangan, dan kebutuhan gizi yang relatif setara di berbagai wilayah Indonesia. Penerapan standar yang seragam diperlukan karena program MBG berhubungan secara langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi sekaligus upaya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, kebijakan yang ditetapkan secara nasional harus disertai dengan pembagian kewenangan yang tegas antara pihak-pihak yang berwenang di tingkat daerah. Kebutuhan tersebut muncul karena implementasi program dilakukan pada daerah dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sama.⁵ Dengan demikian, standar yang ditetapkan secara nasional perlu dioperasionalkan melalui pola pelaksanaan dan pengawasan yang disesuaikan dengan kondisi daerah, tanpa mengurangi pencapaian standar yang telah ditentukan secara nasional.

⁴ Abdul Rauf Alauddin Said, "PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT-PEMERINTAH DAERAH DALAM OTONOMI SELUAS-LUASNYA MENURUT UUD 1945," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 SE-Articles (April 19, 2016), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>.

⁵ Erlan Suwarlan, Utang Suwaryo, and Rahman Mulyawan, "PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI KESEHATAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT 2011-2017," *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 7, no. 2 SE-Articles (December 31, 2019), <https://doi.org/10.34010/agregasi.v7i2.2316>.

Persoalan mengenai pembagian kewenangan tersebut menjadi semakin relevan jika ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam konstruksi tersebut, Pemerintah Pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), sementara Pemerintah Daerah menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan. Pengaturan demikian memperlihatkan bahwa penerapan otonomi daerah tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan tanpa mengacu pada standar nasional. Pada saat yang sama, keberadaan standar nasional tetap harus disertai dengan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan serta melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam penyelenggaraan MBG, perangkat daerah, khususnya Dinas Kesehatan dan Inspektorat Daerah, mempunyai peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah dan menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan berpotensi terjadi apabila ketentuan mengenai standar dan tata cara penyelenggaraan MBG ditetapkan secara dominan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan implementasinya dilakukan secara langsung pada tingkat daerah. Situasi tersebut menuntut adanya kejelasan mengenai distribusi kewenangan, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan, lembaga yang memiliki kewenangan melakukan tindakan korektif apabila ditemukan pelanggaran, tata cara penyampaian laporan

hasil pengawasan, serta pihak yang harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan program apabila terjadi permasalahan.

Dengan demikian, isu hukum yang perlu dianalisis tidak terbatas pada persoalan mengenai keberadaan kewenangan Pemerintah Daerah, tetapi juga mencakup kejelasan mengenai ruang lingkup dan batas kewenangan tersebut serta efektivitas pelaksanaannya dalam praktik. Ketidakjelasan distribusi kewenangan dan pola koordinasi antarpihak dapat menyebabkan fungsi pengawasan berjalan secara terpisah, memperlambat penanganan terhadap permasalahan yang muncul, serta menimbulkan kesulitan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program. Ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, keadaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan terkait akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sebab setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada sumber kewenangan yang sah, memiliki batas yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ketidakpastian kewenangan tersebut kemudian berimplikasi pada kasus ditemukannya ulat pada menu Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangkalan⁶. Peristiwa ini menunjukkan bahwa standardisasi yang dirumuskan secara terpusat tidak serta-merta mampu menjamin efektivitas pengawasan pada tingkat daerah. Selain itu, kasus tersebut menegaskan pentingnya sistem pengawasan yang cepat, responsif, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan mutu bahan pangan, higienitas, serta keamanan makanan bagi peserta didik.

⁶ Faisol Rahman, "2 Ulat Kembali Ditemukan Di Menu MBG SMAN 1 Kamal Bangkalan, Kepsek Dan Satgas Angkat Bicara," *Tribun Madura*, 2025.

Permasalahan tersebut relevan untuk dianalisis melalui perspektif hukum tata negara, khususnya mengenai pengaturan dan pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. (MBG). Perumusan kebijakan MBG mencerminkan pilihan negara untuk menerapkan kebijakan nasional yang terintegrasi sebagai instrumen dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Pendekatan tersebut dapat dipahami mengingat MBG memiliki cakupan penyelenggaraan secara nasional sehingga diperlukan standar yang relatif seragam dalam pelaksanaannya.

Meskipun demikian, kebijakan yang dirancang pada tingkat nasional tetap harus diselaraskan dengan prinsip pembagian urusan pemerintahan dan otonomi daerah. Artinya, kewenangan Pemerintah Pusat dalam menetapkan standar nasional tidak semestinya menyebabkan seluruh fungsi pelaksanaan dan pengawasan terpusat pada tingkat pusat. Pemerintah Pusat tetap menjalankan fungsi perumusan kebijakan dan penetapan standar nasional, sementara Pemerintah Daerah perlu memperoleh ruang kewenangan yang proporsional untuk melaksanakan, mengawasi, serta menindaklanjuti pelaksanaan program sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Bangkalan memiliki relevansi untuk ditetapkan sebagai objek kajian tidak semata-mata karena adanya peristiwa tersebut, tetapi juga karena daerah ini mempunyai karakteristik sosial dan potensi pangan lokal yang relatif khas, khususnya komoditas yang berasal dari hasil laut. Di sisi lain, penerapan standardisasi menu yang cenderung terpusat berpotensi membatasi optimalisasi pemanfaatan sumber daya pangan lokal yang tersedia di daerah. Padahal, integrasi bahan pangan lokal dalam penyelenggaraan program tidak hanya berpotensi

mendukung efektivitas pelaksanaan MBG, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perekonomian masyarakat setempat⁷.

Bertolak dari keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk dilaksanakan guna mengkaji hukum tata negara yang berkaitan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan standardisasi serta pengawasan Program Makan Bergizi Gratis, dengan Kabupaten Bangkalan sebagai studi kasus. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji Program Makan Bergizi Gratis melalui sejumlah perspektif, antara lain menyangkut implementasi kebijakan, tata kelola anggaran, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Akan tetapi, kajian yang telah dilakukan sebelumnya belum secara spesifik membahas hukum tata negara yang berkaitan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama dalam aspek standardisasi dan pengawasan Program MBG. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang penelitian yang perlu dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui kajian mengenai rekonstruksi pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam standardisasi dan pengawasan Program MBG. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis dalam merumuskan model tata kelola Program MBG yang lebih efektif dan akuntabel, sekaligus tetap sesuai dengan prinsip negara hukum dan penyelenggaraan otonomi daerah.

⁷ Yudianti et al., "Demo Mp-Asi Modifikasi Pangan Lokal Sebagai Media Edukasi Pada Keluarga Baduta," *Jurnal Masyarakat Mandiri* 7, no. 3 (2023): 1–6.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan standardisasi dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis?
2. Bagaimana konsep ideal (rekonstruksi kebijakan) pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas Program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang?

1.3 Tujuan Penelitian

Bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas, penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yakni:

1. Untuk melihat sistematika pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam standarisasi dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan regulasi perundang-undangan.
2. menganalisis mekanisme penggunaan kewenangan yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah pada implementasi program di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan penelitian

A. Kegunaan Teoritis

1. Memberikan kontribusi pemikiran hukum tata negara tentang harmonisasi pembagian kewenangan Pusat-Daerah dalam implementasi program strategis nasional berbasis otonomi daerah.
2. Menyediakan sudut pandang analisis yang segar terkait dengan perdebatan wewenang dalam penerapan program-program strategis nasional yang

berjalan bersamaan, serta memperkenalkan pandangan mengenai pembaruan norma hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

B. Kegunaan Praktis

1. Untuk menyusun saran perbaikan dalam sistem hukum tata negara demi memperbaiki efisiensi distribusi serta pemanfaatan kekuasaan.

1.5 Keaslian penelitian

Keaslian penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perbandingan dilakukan dengan melihat objek, rumusan masalah, serta fokus pembahasan dari masing-masing penelitian. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan pada pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam standardisasi dan pengawasan Program MBG, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

JUDUL SKRIPSI	RUMUSAN MASALAH	ISU HUKUM	PERBEDAAN
Implementasi program makan bergizi gratis di kabupaten pinrang (Analisis Siyasah Syar'iyah). SYAMSUL BAHRIR ZR	1. Bagaimana implementasi program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang? 2. Bagaimana peraturan hukum pelaksanaan program makan bergizi gratis di	Pelaksanaan program makan gratis yang di lihat dari aspek legalitas kebijakan, pembagian kewenangan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan program publik. Ditambah lagi, skripsi ini menguji apakah kebijakan tersebut dapat dibenarkan secara	Membahas komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam alokasi anggaran serta pengawasan dan pengawasan. Sedangkan yang saya bahas terkait Standardisasi mencakup ambang batas gizi, higienitas, keamanan pangan, hingga prosedur penyajian. Tanpa standar yang baku, akan terjadi disparitas kualitas

	Kabupaten Pinrang Analisis Siyasah Syar'iyah?	normatif dalam hukum tata negara dan hukum Islam.	makanan antar wilayah yang dapat membahayakan kesehatan peserta didik dan menyebabkan ketidakefektifan anggaran negara.
Tinjauan Yuridis Makan Bergizi Gratis menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. KHAIRUL UMAR	1. Bagaimana Standar Gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis diatur dalam Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pemenuhan Gizi bagi Penerima Manfaat menurut Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional?	Kekhawatiran terhadap potensi tumpang tindih kewenangan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan kementerian/lembaga lain yang sudah ada sebelumnya	membahas tumpang tindih kewenangan antar LEMBAGA (BGN vs kementerian lain) Sedangkan yang saya bahas terkait Standardisasi mencakup ambang batas gizi, higienitas, keamanan pangan, hingga prosedur penyajian. Tanpa standar yang baku, akan terjadi disparitas kualitas makanan antar wilayah yang dapat membahayakan kesehatan peserta didik dan menyebabkan ketidakefektifan anggaran negara
ANALISIS PROBLEMATIKA MENU PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DENGAN STANDAR GIZI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17	1. Bagaimana problematika yang muncul terkait menu dalam Program MBG yang berhubungan dengan pemenuhan standar gizi bagi penerima manfaat di SMA Negeri 1	adanya ketidaksesuaian antara pengaturan standar gizi dan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, karena masih ditemukan kasus keracunan makanan pada	Mempertanggungjawabkan secara langsung kepada presiden dalam menjalankan fungsi pemenuhan gizi nasional. MBG dijalankan langsung oleh BGN dengan target pemenuhan gizi. Sedangkan yang saya bahas terkait Standardisasi mencakup ambang batas gizi, higienitas, keamanan

TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Kasus SMA Negeri 1 Kedungadem Kabupaten Bojonegoro). ZAHROTUN NISHA MAYLIANA	Kedungadem Bojonegoro? 2. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur standar gizi dan keamanan pangan dalam penyelenggara an Program MBG berdasarkan Undang-Undan g Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?	penerima manfaat, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan tanggung jawab hukumnya	pangan, hingga prosedur penyajian. Tanpa standar yang baku, akan terjadi disparitas kualitas makanan antar wilayah yang dapat membahayakan kesehatan peserta didik dan menyebabkan ketidakefektifan anggaran negara
--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki arti sebagai penelitian hukum yang dilakukan semata-mata berdasarkan studi perundang-undangan dengan menambahkan studi literatur atau sekunder yaitu berupa analisis kaidah, norma, asas, dan doktrin hukum dalam peraturan perundang-undangan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu metode pendekatan yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama untuk menelaah dan menganalisis isu hukum

yang menjadi objek penelitian.⁸ Pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai norma hukum yang berkaitan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Analisis dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta berbagai peraturan pelaksana yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan program tersebut.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang didasarkan pada pemikiran, doktrin, dan berbagai konsep hukum yang berkembang dalam kajian ilmu hukum.⁹ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis standarisasi dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari hukum tata negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Analisis tersebut didukung oleh berbagai pemikiran para ahli mengenai hukum tata negara dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan, otonomi daerah, serta teori kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini berupaya membangun kerangka analisis yang menyeluruh untuk merumuskan konsep ideal atau rekonstruksi kebijakan mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, teori kewenangan digunakan sebagai salah

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe (Mataram, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).

satu landasan untuk menilai dan merumuskan pola pembagian kewenangan yang dapat mendukung penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memperkuat kejelasan sumber kewenangan, legalitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada masa mendatang.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik ini digunakan karena penelitian hukum normatif berfokus pada analisis norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam standardisasi dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis. Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh dasar perundang-undangan dan konseptual yang digunakan untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini. Kajian ini juga bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta konsep hukum tata negara yang relevan dalam penyelenggaraan program publik. Selain itu, studi kepustakaan juga

digunakan untuk menelaah sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal, guna mengidentifikasi potensi konflik norma atau tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini, yang diperoleh melalui penelusuran dokumen resmi peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023
4. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh melalui studi literatur, seperti:

1. Buku-buku, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
2. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

4. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah, konsep, serta informasi pendukung yang berkaitan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, berita, artikel, serta informasi dari website resmi yang relevan. Penggunaan bahan hukum tersier dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kejelasan, relevansi, dan kepercayaan sumber agar dapat mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif dengan interpretasi hukum. Analisis dilakukan melalui pengkajian hubungan antarperaturan, penafsiran norma hukum, serta penilaian terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah pada konteks MBG yang diatur dalam Pasal 24 J Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dengan prinsip kewenangan berupa Atribusi, dan *Bestuursdwang*. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi problematika hukum yang timbul serta merumuskan konsep rekonstruksi kebijakan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ideal untuk mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas

program makan bergizi gratis di masa mendatang. Hasil penelitian kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai permasalahan yang diteliti serta menjawab rumusan masalah secara komprehensif.